



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

xxxxx, tempat tanggal lahir Bandung, 08 Nopember 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMN. pada Bank xxxxx., beralamat di Jalan xxxxx, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zainal Aripin, S.H., H. Aswanuddin, S.H., M.H.** dan **Robert Wilson Berlyando, S.H.** Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Zainal Aripin, S.H. & H. Aswanuddin, S.H., M.H.** berkantor di Jalan Jend. A. Yani, Ruko Cendrawasih Trade Centre Nomor A-8, RT 18, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2018, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

xxxxx, tempat tanggal lahir Samarinda, 31 Desember 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan xxxxx, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang beralamat di Jalan xxxxx, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 1 dari 12



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA Smd, tanggal 04 April 2018 dengan tuntutan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak tersebut Pengadilan Agama Samarinda telah memberikan putusan Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 9 Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 21 Agustus 2018 bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan memori banding, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa *Judex factie* telah keliru, tidak adil dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende gemotiveerd*) atas fakta hukum dalam persidangan ;
 - 1.1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta hukum berdasarkan jawaban dan rekonvensi secara tertulis pada angka 3 "kondisi jauh inilah yang memicu keretakan rumah tangga..... ditambah komunikasi kurang begitu baik.", namun *Judex factie* tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut, menjadi bukti pengakuan dan menguatkan dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk diterima dan dikabulkannya permohonan talak untuk seluruhnya;
 - 1.2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena berdasarkan fakta hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyampaikan jawaban dan rekonvensi secara tertulis bahwa prinsipnya "menyetujui" permohonan cerai talak yang telah

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, dilihat pada jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding angka 7, namun Judex factie tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut, yang seharusnya permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

1.3. Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak cukup memberikan pertimbangan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai dasar hukum permintaan akan hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pengakuan akan fakta hukum dalam persidangan, karena berdasarkan fakta hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai dasar hukum permintaan akan hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

2. Judex factie harus cukup memberikan pertimbangan hukum mentaati asas hukum Audio Et Alteram partem;

2.1. Bahwa Pembanding diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi didasarkan firman Allah Swt. dalam Al Qur'an Surah Ath Thalaq ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut; "... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kami dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah....";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH. Perdata yang berbunyi "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Sebagai dasar Pembanding dalam upaya mengajukan saksi-saksi untuk dapat didengarkan, dimintai kesaksiannya pada tingkat banding;

2.2. Bahwa Pembanding mohon agar Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menangani, mengadili dan memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan Pembanding untuk menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi, yang mana pada saat Pengadilan Agama Samarinda belum sempat didengarkan keterangan, dikarenakan kesulitan akomodasi dari Jawa Barat ke Balikpapan/
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda atau setidaknya-tidaknya mengembalikan perkara ini ke Pengadilan Agama Samarinda dan memerintahkan agar memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi yang akan diajukan Pembanding;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding, yang merupakan sendi-sendi hukum Indonesia yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak berdasarkan pada opini dan persepsi membuat Koreksi dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, menerima memori banding dari Pemohon banding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

- Menerima memori banding dari Pemohon Banding/Pembanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding ini;

Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Banding/Pembanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Banding/Terbanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi xxxxx di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 4 September 2018 yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah diberitahukan

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 623/ Pdt.G/2018/ PA Smd. tanggal 28 Agustus 2018, untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan tanggal 5 September 2018 untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas, Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 5 September 2018 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 12 September 2018;

Bahwa, permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 27 September 2018 dengan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA Smd. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1022/HK.05/9/2018, tanggal 27 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Kuasa Hukumnya bernama **Zainal Aripin, S.H., H. Aswanuddin, S.H., M.H.** dan **Robert Wilson Berlyando, S. H.** Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Zainal Aripin, S.H. & H. Aswanuddin, S.H., M.H.** berkantor di Jalan Jend. A. Yani, Ruko Cendrawasih Trade Centre Nomor A-8, RT 18, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai kedudukan secara hukum atau *legal standing* untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding di dalam proses perkara di tingkat banding;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah memberi Kuasa kepada **Zainal Aripin, S.H., H. Aswanuddin, S.H., M.H.** dan **Robert Wilson Berlyando, S.H.** Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Zainal Aripin, S.H. & H. Aswanuddin, S.H., M.H.** berkantor di Jalan Jend. A. Yani, Ruko Cendrawasih Trade Centre Nomor A-8, RT 18, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1017-A1/68/Hk.05/IV/2018 pada tanggal 4 Agustus 2018 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama Pembanding dahulu berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan Permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2018, sedangkan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1439 Hijriah, dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1439 Hijriah dan memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan memutuskan menolak permohonan pemohon konvensi/Pembanding dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 30 Mei 2018, Pemohon Kovensi/Pembanding menyatakan belum siap bukti dan memohon untuk diberi kesempatan pada sidang berikutnya dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 6 Juni 2018, Pemohon Kovensi/Pembanding hanya mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan bukti P-3 (Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2018 Atas Nama Muhammad Fardian Harbani) dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 Juli 2018 serta Berita Acara Sidang tanggal 11 Juli 2018 bahwa Pemohon Kovensi/Pembanding diberi kesempatan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menghadirkan saksi-saksi, namun ternyata pada sidang tanggal 18 Juli 2018 Pemohon Kovensi/Pembanding menyatakan tidak bisa mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan hanya dengan bukti surat saja. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon Kovensi/Pembanding untuk mengajukan bukti-bukti, termasuk menghadirkan saksi-saksi, namun telah ternyata Pemohon Kovensi/Pembanding tidak bisa menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil permohonannya dan

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencukupkan dengan bukti surat saja, sehingga dengan demikian Pemohon Kovensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan cerai talak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip dalil syar'i yang tercantum dalam kitab *al-Muhadzdzab* halaman 320, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة، لم يسمع دعواه

Artinya: *Jika Penggugat/Pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda Dalam Konvensi Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, yang menyatakan menolak permohonan Pemohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutuskan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, tidak dapat diterima, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding berkaitan dengan uang nafkah selama iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*), nafkah ananda Muhammad Risqi Faeyza, sejumlah Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan, dan uang mut'ah sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap bahwa gugatan rekonvensi tersebut mempunyai kaitan dengan gugatan konvensi (*innerlijke samen hangen*) dan dianggap cukup beralasan untuk diajukan, namun oleh karena gugatan konvensi dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonvensi harus

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sejalan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1527 K/Sip/1973, yang menyatakan "karena gugatan rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi (*innerlijke samen hangen*) sedangkan dalam perkara a quo permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa penolakan terhadap Permohonan Konvensi tidak mengharuskan penolakan didalam gugatan rekonsensi sebagaimana kaidah hukum yang tersebut didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069 K/Sip/1972 tanggal 2 April 1973, yang menyatakan bahwa "penolakan gugatan konvensi tidak harus bersifat penolakan gugatan dalam rekonsensi "

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Tergugat Rekonsensi/ Pembanding sebagaimana tersebut didalam memori bandingnya, baik yang berkaitan dengan konvensi, maupun yang berkaitan dengan rekonsensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Dalam Rekonsensi Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, yang menyatakan gugatan Penguat Rekonsensi/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding juga dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 8 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1439 Hijriah, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Robiulawal 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Solihun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Syamhudi, SH., M.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA Smd. tanggal 28 September 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Abd. Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanpa dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Solihun, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Akhmad Syamhudi, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Abd. Wahid, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya ATK	Rp139.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 23 Nopember 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)